



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

SUMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN DAN  
LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan bukan Bank yang berkedudukan dan melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Jemberana tidak dapat dipisahkan dengan kemajuan-kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa kemajuan-kemajuan Pembangunan di Kabupaten Jemberana merupakan faktor dominan yang dapat meningkatkan keberhasilan usaha Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan bukan Bank;
- c. bahwa berkenaan dengan hal dimaksud pada huruf a dan b Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan bukan Bank berkewajiban ikut serta mendanai pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Jemberana dengan menyisihkan sebagian keuntungan yang diperolehnya untuk disumbangkan kepada Daerah Kabupaten Jemberana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana tentang Sumbangan Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) ;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
dan  
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN  
LEMBAGA KEUANGAN DAN LEMBAGA KEUANGAN  
BUKAN BANK.

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Sumbangan Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan bukan Bank adalah Sumbangan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan bukan Bank kepada Daerah baik berupa uang dan atau barang yang sifatnya tidak mengikat.
6. Lembaga Keuangan adalah setiap Badan Hukum yang bergerak di bidang keuangan, baik berupa Lembaga Perbankan maupun Lembaga Keuangan bukan Bank yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Jembrana.
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana.

## BAB II SUBYEK DAN OBYEK

### Pasal 2

- (1) Subyek Sumbangan adalah setiap Badan Hukum yang bergerak di bidang keuangan, baik berupa Lembaga Perbankan maupun Lembaga Keuangan bukan Bank yang melaksanakan kegiatan di Daerah.
- (2) Obyek Sumbangan adalah Pemberian Sumbangan Lembaga Keuangan Kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah yang tidak mengikat.

## BAB III BENTUK SUMBANGAN

### Pasal 3

Sumbangan dari Lembaga Keuangan kepada Daerah dapat berbentuk uang dan atau berbentuk barang.

## BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN

### Pasal 4

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melaksanakan upaya-upaya penerimaan Sumbangan.

### Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan Sumbangan merupakan Pendapatan Daerah dan disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Kabupaten Jembrana.
- (2) Hasil Sumbangan yang berbentuk barang selanjutnya menjadi kekayaan dan Asset Daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan Penerimaan Sumbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 24 Mei 2006

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 29 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 6.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN DAN LEMBAGA  
KEUANGAN BUKAN BANK

I. Umum

Dalam rangka menunjang usaha – usaha Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Daerah, maka perlu adanya dana pendukung yang memadai guna mewujudkan tujuan tersebut. Berkenaan dengan itu digali dana yang bersumberkan kepada Peraturan PerUndang – Undangan yang berlaku dan menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Dalam hal pembiayaan, maka Pembangunan Daerah tidak semata – mata menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten saja. Keikutsertaan Masyarakat dan dalam pendanaan Pembangunan Daerah sangat dibutuhkan dan untuk itu perlu ditampung melalui suatu pungutan dari berbagai pihak baik perorangan maupun Badan dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang dan atau barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang kesemuanya itu disebut Sumbangan Pihak Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan bukan Bank kepada Daerah sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

Bahwa untuk itu, maka Penerimaan Sumbangan dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai usaha menggali dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka membiayai Pembangunan Daerah dan mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pemberian Sumbangan tidak mengurangi ataupun membebaskan kewajiban Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti membayar Pajak dan kewajiban – kewajiban lainnya berdasarkan Peraturan PerUndang – Undangan yang berlaku.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 6.